



LURAH PAMPANG
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang di tetapkan dengan Peraturan Kalurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717););
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- 19. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2022- 2027;
- 20. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN PAMPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | Pendapatan Kalurahan | : Rp. 1.726.438.400,00 |
| 2. | Belanja Kalurahan | : Rp. 1.779.438.400,00 |
| | Surplus/ Defisit | : Rp. 53.000.000,00 |
| 3. | Pembiayaan Kalurahan | |
| | a. Penerima Pembiayaan | : Rp. 53.000.000,00 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 0 |
| | c. Selisih Pembiayaan (a-b) | : Rp 53.000.000,00 |
| | SILPA Tahun Anggaran Berjalan | : Rp. 53.000.000,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- b. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Dalam hal terjadi kejadian seperti di atas Lurah dapat mendahului Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pampang.

Ditetapkan di Pampang
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH PAMPANG,

Ttd.

SAIFUL KHOHAR

Diundangkan di Pampang
Pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK KALURAHAN

Ttd.

ADINDA AYU

LEMBARAN KALURAHAN PAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.358.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	880.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.726.438.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	608.691.444,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.047.856,00	
5.3.	Belanja Modal	435.899.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.779.438.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	53.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAMPANG, 31 December 2024

LURAH PAMPANG

SAIFUL KHOHAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.358.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	880.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.726.438.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>820.794.400,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	720.549.400,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	479.115.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	479.115.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.561.504,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	33.561.504,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.928.196,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.928.196,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.259.940,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	464.940,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.795.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.459.760,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.459.760,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.715.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.715.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.960.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.960.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.580.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.380.000,00	PAD, PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	9.280.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.280.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.620.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.300.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.765.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.640.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.195.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.090.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.890.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.890.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.200.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.075.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.075.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.850.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>674.779.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.948.900,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	25.150.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	44.798.900,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.798.900,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.035.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	35.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	41.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	12.025.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.025.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	19.560.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	382.724.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	168.525.600,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	168.525.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	109.538.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	109.538.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	53.106.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	53.106.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	51.555.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	51.555.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.650.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rum ah Tangga)	35.800.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	19.850.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	33.421.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	33.421.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.421.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>102.570.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.150.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.600.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	12.550.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.510.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.440.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.440.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.770.000,00	DDS, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.150.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.850.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.300.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.760.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.050.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	10.610.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.700.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.400.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>83.494.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	83.494.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	39.600.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
4.2.90		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	43.894.500,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	43.894.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>97.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.779.438.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(53.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	53.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAMPANG, 31 December 2024

LURAH PAMPANG

SAIFUL KHOHAR